

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT DALAM PENGELOLAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
YANG BERKELANJUTAN**

**Tesis**

**Oleh**

**SELY ANJELINA  
NPM 2422011004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENGELOLAN SAMPAH RUMAH TANGGA YANG BERKELANJUTAN**

**Oleh**

**SELY ANJELINA**

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat belum terkelola secara optimal. Dari lima belas kecamatan yang ada, hanya satu kecamatan yang berhasil mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan untuk menganalisis Pemenuhan Prinsip *Sustainable Development* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menunjang dan melengkapi data, penelitian ini juga menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan telah diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Meskipun telah memiliki regulasi dan infrastruktur yang memadai namun pengelolaan sampah rumah tangga masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan anggaran yang hanya 0,6%-1%, kurangnya SDM terlatih, rendahnya partisipasi masyarakat, dan baru melayani beberapa kecamatan dengan zona TPA yang hanya 1 dari 4 zona yang direncanakan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga belum memenuhi prinsip *sustainable development*, dikarenakan aspek sosial belum dipenuhi secara optimal yang tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat, ketidak merataan akses sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun aspek ekonomi dan lingkungan mungkin telah dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan, namun ketidakseimbangan dalam aspek sosial menjadi penghambat bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Berkelanjutan

## ***ABSTRACT***

### ***WEST LAMPUNG REGENCY'S LOCAL GOVERNMENT POLICY ON SUSTAINABLE HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT***

***By***

***SELY ANJELINA***

*Household waste management in West Lampung Regency has not been managed optimally. Of the fifteen existing sub-districts, only one sub-district has managed household waste well. This study aims to analyze the Regional Government Policy of West Lampung Regency in household waste management and to analyze the Fulfillment of Sustainable Development Principles in household waste management in West Lampung Regency. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. To support and complete the data, this study also uses interviews. The results of the study indicate that sustainable household waste management has been implemented through West Lampung Regent Regulation Number 48 of 2018 concerning Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. Despite having adequate regulations and infrastructure, household waste management still faces significant obstacles in the form of limited budget of only 0.6%-1%, lack of trained human resources, low community participation, and only serving several sub-districts with only 1 of the 4 planned TPA zones. The West Lampung Regency Government's policy on household waste management has not yet met the principles of sustainable development, because social aspects have not been optimally fulfilled as reflected in low community participation, unequal access to facilities and infrastructure, and less than optimal collective awareness in waste management. This condition confirms that although economic and environmental aspects may have been considered in policy formulation, the imbalance in social aspects is an obstacle to achieving comprehensive sustainable development in the West Lampung Regency area.*

***Keywords:*** *Regional Government Policy, Household Waste Management, Sustainable*

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
YANG BERKELANJUTAN**

**Oleh:**  
**SELY ANJELINA**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM  
PENGELOLAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA YANG BERKELANJUTAN**


Nama Mahasiswa : **Sely Anjesina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011004**

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**MENGETAHUI**  
Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

A handwritten signature of Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.


**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**  
NIP 19650204199003100

## MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua


: Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



.....

Sekretaris

: Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



.....

Pengaji Utama

: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.



Anggota

: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.



Anggota

: Prof. Dr. FX Sumarja S.H., M.Hum.



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 22 Januari 2026

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sely Anjelina  
NPM : 2422011004

**Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:**

1. Tesis dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Pengelolan Sampah Rumah Tangga Yang Berkelanjutan”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas.
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Sely Anjelina

NPM: 2422011004

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Sely Anjelina. Penulis dilahirkan di Pagar Dewa pada tanggal 27 September 2002. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Suharlin dan Ibu Lendaryani. Penulis mengawali pendidikan TK ABA Bunda Chodidjah dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 02 Pagar Dewa lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMPN 01 Sukau lulus pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Sukau di selesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung S1 Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara diselesaikan pada 2023. Pada tahun 2024 penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan pascasarjana, penulis aktif menerbitkan tulisan baik mengenai pendidikan maupun mengenai Generasi Guava.

## **MOTTO**

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah)  
memperbaikinya...

**(Al-A'raf ayat 56)**

## PERSEMPAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayahku Tersayang

Ibuku Tersayang

Adikku Tercinta

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan semua hal terbaik mulai dari penulis dilahirkan hingga kini penulis telas menyelesaikan tesis ini. Penulis mempersembahkan dan menyelesaikan strata dua ini penuh dengan do'a dan jerih payah kedua orang tua penulis.

Terimakasih telah mengorbankan waktu, tenaga hingga keringat yang dikeluarkan agar penulis dan adik penulis medapatkan pendidikan dan semua hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga dengan selesainya pendidikan strata dua ini menjadi sedikit obat lelah yang telah dirasakan dari semua upaya untuk melihat penulis menyelesaikan pendidikan sampai tidak mengenal siang dan malam. Terimakasih telah rela terus menerus mengalah dan menunda keinginan semua mimpi yang inggin di wujudkan hanya untuk melihat penulis mengenyam pendidikan.

Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang begitu dalam untuk menulis hingga penulis tidak merasakan kurangnya kasih sayang. Semua yang penulis lakukan tidak akan berjalan lancar jika tidak ada do'a dari kedua orang tua penulis, sehingga tesis ini selesai dihari ini adalah salah satu wujud dari jawa'i do'a-do'a yang orang tua penulis panjatkan disetiap harinya, akhir kata penulis

ucapkan terimakasih.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang Berkelanjutan**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRA., C.Med. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

4. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Mba Evi, Ibu Sri, Pak Munako semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Kapada seluruh bagian dari Dinas Lingkungan Hidup terimakasih telah membantu banyak dalam proses penulisan tesis ini berlangsung;
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis Bapak Suharlin dan Ibu Lendaryani tercinta di Lampung Barat, tesis ini penulis persembahkan kepada kedua sebagai donator utama dalam proses penulisan tesis ini, terimakasih telah memberikan cinta yang tidak bisa penulis ukur besarnya, memberikan semangat dan do'a yang panjang selama proses perkuliahan berlangsung, sehingga tesis ini diselesaikan. Semoga semua hal yang dikorbankan baik dari segi materi, waktu, dan tenaga, terobati dengan selesainya tesis ini;
8. Kepada kepada satu- satunya saudaraku Sopa Apriza, terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, canda, semangat, doa serta dukungan kepada penulis untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita, semoga cepat diterima di Universita yang diimpikan;
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Selpi Tiana Rosa, Delia Faramita, Asni Rahma Tika, Dea Nopela, Elisa Selpa Bela, Annisa Melia Utami, dan tidak terlupakan Sasmita Irmawanti, terimakasih atas canda tawa dan semangat yang diberikan;

10. Sahabat-sahabat seperjuanganku semasa perkuliahan Grace Putri Waghe, Nuresa Divani, Devi Lestari. Terima kasih telah menjadi teman perjuangan dari awal perkuliahan hingga selesai.
11. Kepada sahabatku dipenghujung semester yang memberikan tawa yang dan menjadi penghuni Ruang Baca, Mbak Dea, Mbak Dea Yuni, Ayuk Dinda, Kak Anggi, Kak Qorry, semangat dan kita bisa menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabatku, di Magister Ilmu Hukum 2024 terkhusus Bidang Kenegaraan 2024, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 22 Januari 2026  
Penulis

**Sely Anjelina**  
**2422011004**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>LEMBARA PERSETUJUAN.....</b>	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	vii
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	viii
<b>MOTTO .....</b>	ix
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	x
<b>SANWACANA.....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xvi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	9
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pikir.....	11
1. Kerangka Teoretis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	28
3. Alur Pikir .....	29
E. Metode Penelitian .....	29

## **II. TINJUAN PUSTAKA**

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Otonomi ..... 36
- B. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dinamikanya ..... 44
- C. Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Daerah ..... 58

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga ..... 67
- B. Pemenuhan Prinsip *Sustainable Development* dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Lampung Barat ..... 96

## **IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 118
- B. Saran ..... 119

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 3.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolan Sampah	
Rumah Tangga Daerah Kabupaten Lampung Barat .....	76
Gambar 3.2 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....	77
Gambar 3.3 Armada Truck Pengangkutan Sampah Rumah Tangga .....	78
Gambar 3.4 Petugas Kebersihan.....	79
Gambar 3.5 Lomba Daur Ulang Sampah Tingkat Sekolah.....	81
Gambar 3.6 Pengecekan Kualitas Air Sungai .....	87
Gambar 3.7 Daur Ulang .....	104
Gambar 3.8 Lokasi Gas Methan .....	105
Gambar 3.9 Lokasi Masyarakat Membuang Sampah Sembarangan .....	107

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan kurang lebih 17.508 pulau dan dihuni oleh lebih dari 275 juta jiwa penduduk, sehingga memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat beragam.<sup>1</sup> Jumlah penduduk yang besar ini membawa konsekuensi kompleks, terutama dalam bidang lingkungan hidup, khususnya permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga. Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan keterkaitan fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kehidupan. Setiap aktivitas manusia, baik dalam skala individu maupun kolektif, memberikan dampak langsung terhadap kondisi lingkungan hidup, sementara kualitas lingkungan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia itu sendiri. Pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat, disertai dengan minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, telah menciptakan akumulasi permasalahan lingkungan yang kompleks dengan dampak jangka panjang yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang ireversibel.

Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan suatu keterkaitan yang bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kehidupan. Setiap aktivitas manusia, baik dalam skala individu maupun kolektif, memberikan dampak langsung terhadap kondisi lingkungan hidup, sementara kualitas lingkungan pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat

---

<sup>1</sup> Sari, Adek Kumala, Widyasari, dkk, "Persamaan Logistik Menggunakan Metode Adam-Bashforth-Moulton dalam Memprediksi Jumlah Penduduk di Indonesia", *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistik*, 2024, hlm 111-1119.

dalam mengelola sampah rumah tangga menjadi faktor determinan yang akan membawa konsekuensi signifikan bagi masa depan lingkungan. Pola konsumsi yang cenderung meningkat, disertai dengan minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, telah menciptakan akumulasi permasalahan lingkungan yang kompleks. Dampak dari kebiasaan buruk ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan akan terus berlanjut dan bahkan mengalami eskalasi di masa mendatang, sehingga berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang ireversibel.

Mengingat kompleksitas dan urgensi permasalahan tersebut, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Regulasi yang efektif harus disusun secara hierarkis mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dengan memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan di setiap level pemerintahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia.<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang ini mengatur pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Lebih lanjut, Pasal 3 menegaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, dan asas nilai ekonomi. Pasal 4 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sebagai peraturan pelaksanaan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 ,Nomor,69, Tambahan.Lembaran, Negara, Republik. Indonesia (THNRI) Nomor 4851).

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini memberikan penekanan khusus pada pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk sampah organik, melalui pendekatan pengurangan (reduce) dan penanganan (handling) sampah yang berkelanjutan. Pasal 4 mengatur bahwa pemerintah pusat bertugas menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk pengelolaan sampah, termasuk pengurangan timbulan sampah organik dan penanganan melalui teknologi ramah lingkungan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, wajib menyusun kebijakan lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional. Pasal 17 mengatur bahwa pemilahan sampah organik wajib dilakukan pada sumbernya, seperti rumah tangga, dengan dukungan sarana pemilahan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, termasuk tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan desentralisasi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal sebagai langkah krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh daerah. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kerangka kebijakan makro, standar nasional, dan mekanisme koordinasi antar-daerah, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayahnya.<sup>3</sup>

Sebagai implementasi dari kewenangan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 ayat

---

<sup>3</sup> Suriadi, Hari, et al. Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 2024, 18.1.

(1) mengatur jenis sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pasal 6 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih operasional, diterbitkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 3 ayat (1) huruf b menjelaskan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga. Kerangka regulasi yang hierarkis dan komprehensif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga dari tingkat nasional hingga lokal.

Dalam praktiknya, pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan kompleks mulai dari hulu hingga hilir. Dari aspek hulu, sampah rumah tangga yang dihasilkan mencapai 15-16 ton per hari dari total 33,54 ton sampah harian (47%)<sup>4</sup>, yang terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan, serta sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam. Pada tahap pemilahan di sumber, masyarakat diharapkan melakukan pemilahan sampah sejak awal di tingkat rumah tangga dengan menyediakan wadah sampah yang terpisah berdasarkan jenisnya. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan melalui berbagai fasilitas seperti Tempat Pengumpulan Sampah (TPS), container, TPS 3R, dan bank sampah yang tersebar di lokasi strategis. Di fasilitas-fasilitas ini, sampah mengalami proses pemilahan lanjutan untuk memisahkan sampah yang dapat diolah atau didaur ulang dengan sampah residu yang tidak dapat dikelola lebih lanjut. Sistem pengangkutan sampah kemudian dilakukan menggunakan armada yang terdiri dari 8 unit motor roda tiga (bentor), 7 unit kendaraan berat (dump truck dan truck container), dan 12 unit bak container, dengan didukung oleh 129 orang petugas (45 petugas pengangkut dan 84 petugas kebersihan). Pada tahap hilir, sampah residu yang tidak dapat diolah diangkut menuju Tempat Pengolahan Akhir (TPA) untuk

---

<sup>4</sup> Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2025.

proses pemrosesan akhir, sementara sebagian sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti kompos (0,174 ton/hari) dan didaur ulang (0,67 ton/hari).<sup>5</sup> Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan juga menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>6</sup>

Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat menghadapi berbagai permasalahan serius yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan utama terletak pada rendahnya efektivitas pengolahan sampah, dimana hanya 0,844 ton (2,5%) dari total sampah yang berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomis, sementara 32,86 ton (98%) masih harus dibuang ke TPA secara konvensional. Ketimpangan infrastruktur menjadi permasalahan serius, dimana dari empat zona TPA yang direncanakan, baru satu zona yang beroperasi sejak 2009 yaitu TPA Bahwai di Kecamatan Balik Bukit yang melayani empat kecamatan (Balik Bukit, Lombok, Sukau, dan Batu Berak). Zona 2 yang direncanakan melayani lima kecamatan (Belalau, Batu Ketulis, Pagar Dewa, Way Tenong, dan Sekincau) belum terbangun meskipun pembebasan lahan seluas 4,5 hektar telah dilakukan pada tahun 2021. Zona 3 yang akan melayani empat kecamatan (Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gunung Surian, dan Air Hitam) juga belum terbangun meskipun pembebasan lahan seluas 2,0 hektar telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Kondisi paling tertinggal terjadi pada Zona 4 yang direncanakan melayani dua kecamatan (Bandar Negeri Suoh dan Suoh), dimana hingga saat ini belum ada kepastian lokasi. Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan pelayanan antar wilayah dan belum optimalnya cakupan pengelolaan sampah secara merata di 15 kecamatan yang ada.<sup>7</sup>

Aspek pembiayaan menjadi kendala fundamental dengan alokasi APBD untuk pengelolaan sampah yang sangat minim, hanya 0,6%-1% dari total anggaran

---

<sup>5</sup> Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2025.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun (LNT) 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5347).

<sup>7</sup> Dokumen Tidak Terpublikasi Dinas Lingkungan Kabupaten Lampung Barat 2025.

daerah. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada terbatasnya pengembangan infrastruktur, minimnya sarana pemilahan seperti bank sampah, kurangnya program pembinaan SDM yang terlatih dalam penanganan sampah, dan tertundanya pembangunan tiga zona TPA yang telah direncanakan. Meskipun terdapat proyeksi peningkatan anggaran menjadi 3% pada tahun 2026, kondisi saat ini masih jauh dari kebutuhan optimal untuk menjalankan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif di seluruh wilayah kabupaten. Faktor perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri, dimana masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalan, sungai seperti Sungai Way Warkuk, dan bahkan kawasan hutan lindung. Kebiasaan masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah sejak dari sumber menyebabkan proses pengelolaan selanjutnya menjadi lebih sulit dan kurang efisien. Rendahnya partisipasi masyarakat ini mempersulit implementasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang telah dikembangkan melalui 4 unit TPS 3R di berbagai kecamatan (Kebun Tebu, Way Tenong, Balik Bukit, dan Sekincau).

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Namun, fakta bahwa 98% sampah masih dibuang ke TPA secara konvensional menunjukkan bahwa tujuan menjadikan sampah sebagai sumber daya belum tercapai secara optimal. Pasal 3 yang mengamanatkan atas keadilan dalam pengelolaan sampah juga belum terwujud, terbukti dari ketimpangan distribusi infrastruktur dimana hanya satu zona TPA yang beroperasi sementara 12 kecamatan lainnya belum terlayani dengan baik, menciptakan kesenjangan spasial dalam akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan pemilahan sampah di sumbernya dengan dukungan sarana dari pemerintah kabupaten/kota juga belum sepenuhnya terimplementasi, karena hanya Kecamatan Balik Bukit, sekolah, dan lokasi tertentu yang memiliki fasilitas kotak sampah

memadai. Pasal 21 yang mengamanatkan penyediaan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R belum optimal pelaksanaannya, mengingat dari 4 unit TPS 3R yang ada, dampaknya masih sangat terbatas karena hanya mampu mengolah 2,5% dari total sampah. Kesenjangan antara norma regulasi yang komprehensif dengan realitas implementasi yang terbatas ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara kebijakan (*policy*) dengan pelaksanaan (*implementation*) yang perlu dikaji secara mendalam.

Penelitian ini menjadi penting dan perlu dilakukan karena beberapa alasan mendasar. Pertama, dari perspektif hukum kenegaraan, penelitian ini mengkaji sejauh mana negara melalui pemerintah daerah telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketimpangan pelayanan pengelolaan sampah yang hanya menjangkau sebagian kecil wilayah mengindikasikan potensi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan (*equality before the law*) dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Kedua, dari perspektif kebijakan publik, penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, apakah kewenangan yang diberikan kepada daerah telah dijalankan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Ketiga, dari perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat telah memenuhi prinsip keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Keempat, penelitian ini memiliki urgensi praktis mengingat kondisi yang ada saat ini dimana praktik pembuangan sampah sembarangan masih marak terjadi dan mengancam kelestarian sumber daya alam seperti Sungai Way Warkuk dan kawasan hutan lindung, yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak jangka panjang yang ireversibel terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Pahleviannur, Muhammad Rizal, "Pengelolaan Sumber Daya Alam SASI di Indonesia: A Systematic Literature Review", *Renewable Energy Issue*, 2024, hlm. 10.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Pengelolan Sampah Rumah Tangga yang Berkelanjutan, akan diperlukan analisis dan melakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan beberapa penelitian terdahulu sudah pernah melakukan penelitian, yaitu Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang ditulis oleh Mardatillah pada tahun 2022, pada penelitian ini Volume timbunan sampah yang masuk di TPA Padang Loang tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan. Namun, timbunan sampah yang masuk ke TPA Padang Loang di Kabupaten Barru hanya berasal dari Kecamatan Barru dan daerah sekitarnya. Permasalahannya terletak pada penelitian dalam upaya pengelola sampah rumah tangga.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Akmalia pada tahun 2024 yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang Berkelanjutan Menuju *Circular Economy* di Kota Makassar. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat mengakibatkan penumpukan sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan rendahnya pendapatan perekonomian masyarakat. Salah satu cara ditempuh dalam pengelolaan sampah adalah dengan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk menciptakan circular economy.<sup>10</sup> penelitian terdahulu yang terakhir yaitu dilakukan oleh Octovianus Nafurbenan pada tahun 2022 yang berjudl Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni (Studi Kasus : Kelurahan Bintuni Timur dan Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni ).<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan di atas memiliki fokus-fokus masalah tersendiri dari masing-masing penelitian seperti penjelasan di atas namun penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

<sup>9</sup> Mardatillah, “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

<sup>10</sup> Nurul Akmalia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang Berkelanjutan Menuju Circular Economy di Kota Makassar”, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024)

<sup>11</sup> Octovianus Nafurbenan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni (Studi Kasus : Kelurahan Bintuni Timur dan Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni” (Universitas Bosowa Makassar, 2024)

dalam Pengelolan Sampah Rumah Tangga yang Berkelanjutan akan lebih fokus membahas mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga telah memenuhi prinsip *sustainable development* .

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga ?
2. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga telah memenuhi prinsip *Sustainable Development* ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Kenegaraan pada umumnya dan dikhkususkan lagi pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dalam berkelanjutan. Penelitian ini merupakan kajian Hukum Kenegaraan karena berpijak pada Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang dikemukakan oleh Kranenburg dan dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie. Menurut teori ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan pelayanan publik yang memadai, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>12</sup> Dalam konteks Indonesia, konsep negara kesejahteraan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

---

<sup>12</sup> Putra, M. D, 2021, Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, 23(2), 139.

memajukan kesejahteraan umum". Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara dalam melindungi warga negara dari ancaman pencemaran lingkungan dan memajukan kesejahteraan umum melalui penyediaan lingkungan yang sehat. Penelitian ini mengkaji bagaimana negara melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan startegi dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjalankan fungsi kenegaraannya dalam melindungi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Peneliti**

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Dengan penulis melakukan penelitian ini, penulis ingin menambah pengetahuan penulis dan menyelesaikan pendidikan penulis di pasca sarja.
- 2) Penulis berharap hasil penelitian ini menjadi masukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoretis**

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan

membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti kedepannya dengan tema yang sejenis dengan penelitian ini.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kerangka hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada. Kemudian, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoretis**

#### **a. Teori Kebijakan Publik**

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).<sup>13</sup> Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.<sup>14</sup> Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”.<sup>15</sup> Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan

<sup>13</sup> Nur Chumairo , Aan Warul Ulum, 2021, Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model Collaborative Governance (Studi Kasus pada Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari , Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10(3):179-185

<sup>14</sup> Uchaimid Biridlo'i Robby, dan Wiwin Tarwini. Inovasi pelayanan perizinan melalui OSS: Study Pada Izin Usaha di DPMPTSP Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 10(2):49-57

<sup>15</sup> Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti, 2021, Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication* 3(2): 141-152

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut kebijakan publik di artikan sebagai semua perbuatan yang di lakukan oleh Pemerintah atau pun tidak dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu yang berguna untuk guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah.<sup>16</sup> Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masyarakat dengan isu-isu atau permasalahan tertentu. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.<sup>17</sup> Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*,<sup>18</sup> maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas<sup>19</sup>. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

<sup>16</sup> Sholih Muadi, Ismail, Ahmad Sofwani, 2016, Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik* 06(02):195 -224.

<sup>17</sup> Agus Dedi , Uung Runalan Sudarmo, 2019, Implementasi kualitas kebijakan public dalam Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. *journal of managementReview* (8)

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Aji Wahyudi. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2(2):103.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.<sup>20</sup> Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah.

Jadi Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek *to implement* (untuk pelaksana) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Biasanya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

### **b. Teori *Sustainable Development***

Kerusakan lingkungan kemudian menjadi perhatian dunia, untuk itu beberapa negara menggagas upaya guna mencegah perubahan iklim kemudian diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesadaran lingkungan ini mencapai puncaknya dengan dilaksanakannya konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm Swedia dari tanggal 15-16 Juni 1972. Hasil-hasil koferensi Stockholm, yaitu deklarasi Stockholm dan rekomendasi yang merupakan rencana aksi lingkungan (*action plan*) dan resolusi mengenai

---

<sup>20</sup> Elvina, Musdhalifah, 2019, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP* 3(1):1-9.

lingkungan hidup, telah memberikan landasan dan arahan kepada dunia untuk memberikan pengaturan terhadap masalah lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, PBB mengadakan sebuah pertemuan internasional kedua, Konferensi Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh (UNCED), yang berfokus pada hubungan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, (UNGA Res 44/228 tanggal 22 Desember 1989 Pembangunan Berkelanjutan).<sup>22</sup> (*General Assembly of the United Nations*) mengidentifikasi sembilan isu lingkungan yang menjadi perhatian utama, yaitu perlindungan terhadap atmosfer, sumber air tawar (perlindungan air tanah, hak atas air), lingkungan laut, sumber daya lahan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan bioteknologi dan limbah ramah lingkungan (organisme yang diubah secara genetis, limbah berbahaya, dampak lintas batas), perbaikan lingkungan hidup dan kerja perlindungan kesehatan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Konferensi ini dikenal dengan *Rio Declaration* yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, antara 3 juni sampai 14 Juni tahun 1992, dengan perwakilan dari 178 negara.

Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan rakyatnya.<sup>23</sup> Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa

---

<sup>21</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 13.

<sup>22</sup> Endra Wijaya, Kikin Noviandry, Habiburrokhman, 2017, Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan . *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6 (3) : 487-508.

<sup>23</sup> Yessi Anggraini (et.al.), “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

keadilan.<sup>24</sup> Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang 1945, yang pada hakikatnya adalah:

“Mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai.”<sup>25</sup>

Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara. Penjaminan pembangunan nasional Indonesia pada saat ini diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN,<sup>26</sup> tepatnya pada pasal 1 angka (2) memberikan definisi pembangunan nasional yang berbunyi: “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.” Berarti, pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berarti, pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mencapai tujuan bernegara berarti mencapai tujuan seluruh masyarakat sebagai sebuah bangsa, salah satunya contohnya adalah adanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Definisi lain dari pembangunan nasional Indonesia juga dituliskan dalam sebuah buku berjudul “Pendidikan untuk Pembangunan Nasional” definisinya adalah: “Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan

---

<sup>24</sup> Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Cidesindo, Jakarta. Hlm. 26.

<sup>25</sup> Strategi dasar, 1973, *Era Pembangunan 25 tahun*, C.V. Sumadjaja, Bandung. Hlm. 34.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4421).

berbagai aspek kehidupannya.”<sup>27</sup> Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional Indonesia menuntut tercapainya kemajuan di Indonesia, di mana kemajuan hasil pembangunan nasional itu bukan hanya dalam taraf hidup, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya dalam pendidikan masyarakat.<sup>28</sup> Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional Indonesia, tentu diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan pembangunan nasional Indonesia dilakukan agar pembangunan tersebut lebih terarah. “Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.”<sup>29</sup> Apabila pembangunan nasional memiliki arah yang jelas, maka penyelenggarannya dapat berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai dengan baik pula.

Cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar konsep pembangunan nasional merupakan konsepsi pembangunan yang berkelanjutan yang hal ini bertujuan bukan hanya untuk kesejahteraan di masa kini, namun masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama dengan pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya. Dalam menilai capaian pembangunan di Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran. Capaian pembangunan ekonomi dan sosial secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya disebut dengan IPM) yang merupakan gabungan antara indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli.

---

<sup>27</sup> Mohammad Ali, 2009, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 43.

<sup>28</sup> Yorisca, Yenny, 2020, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17: 98-111.

<sup>29</sup> Edi Wibowo, 2008, "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 8, April, hlm. 17

Dua indikator pertama dalam IPM merupakan indikator dimensi sosial sedangkan indikator terakhir adalah indikator ekonomi. Sedangkan capaian di bidang pembangunan lingkungan saat ini menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penggabungan ketiga indikator pembangunan tersebut menjadi satu indeks komposit akan menghasilkan indikator pembangunan berkelanjutan secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemilihan ketiga indikator tersebut sebagai penyusun indeks komposit juga didasari oleh pandangan bahwa ketiganya mampu memenuhi kriteria indikator yang baik. Baik dari sisi tingkat keandalannya, ketersediaannya, cakupan spasial, serta relevansi dengan fenomena yang diukur.<sup>30</sup>

Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>31</sup> Indonesia pada masa kini telah berperan secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia tidak hanya menggunakan tiga komponen namun menambahkan satu komponen lagi, yakni *good governance* sehingga, Indonesia memiliki 4 dimensi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keempat komponen tersebut adalah dimensi ekonomi, sosial, ekologi dan dimensi *good governance*. Perkembangan beberapa indikator pembangunan menunjukkan belum seimbangnya pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Indonesia. Pembangunan lebih banyak menunjukkan perbaikan dari sisi ekonomi dan sosial, namun memberikan tekanan pada lingkungan. Indonesia pada saat ini sedang berusaha untuk menjunjung dan mewujudkan bagaimana pembangunan berkelanjutan tersebut.

Cara untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembangunan Nasional adalah dengan memperhatikan tiap-tiap indikator dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memadukan tiga hal penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Cara

<sup>30</sup> Mohammad Mulyadi (et. Al), 2015, Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. V.

<sup>31</sup> M. Syawie, "Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep", Informasi Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014, hlm. 191-204

untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang tersebut dibuat dalam bentuk indikator capaian yang termasuk dalam *sustainable development*. Pada saat hendak melakukan pembangunan yang berkelanjutan, tentunya perlu ada terlebih dahulu pembangunan atas ketiga faktor tersebut.

### **1) Pembangunan Ekonomi**

KONSEPSI ekonomi Bung Hatta menyatakan, bahwa pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, yang dibangun adalah rakyat, di mana pembangunan ekonomi adalah pendukung pembangunan rakyat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.<sup>32</sup> Sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi untuk orang banyak, untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian masyarakat. Kuznets,<sup>33</sup> Chenery,<sup>34</sup> dan beberapa penulis lainnya mengadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Kunzets bukan saja menyelidiki tentang perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan sub-sektor dalam pembangunan ekonomi, akan tetapi juga menunjukkan perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional dalam proses tersebut.

### **2) Pembangunan Sosial**

Pembangunan sosial sering diidentikkan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial yang baik tentunya pembangunan tersebut harus dapat menghapuskan segala bentuk permasalahan sosial yang pada akhirnya akan mengantarkan rakyat pada kesejahteraan yang sesungguhnya. Adanya pembangunan sosial ditunjukkan dengan mampunya seseorang untuk mencapai kesejahteraannya, mencapai potensi terbesarnya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Meutia Farida Hatta Swasono, “Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia”, diakses pada <http://bunghatta.ac.id/files/dokumen/bung-hatta-dan-karya nya-bagi-indonesia.pdf> tanggal 19 Agustus 2025 pukul 22.21 WIB

<sup>33</sup> S. Kuznets, 1966, *Modern Economic Growth*, Yale University Press, New Haven. Hlm. 8.

<sup>34</sup> H. B. Chenery, 1960, “Patterns of Industrial Growth”, *American Economic Review*, September, Vol. 50, hlm. 625-54

<sup>35</sup> Triono, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governances”, *Jurnal Tapis* Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hlm. 30-45.

Pembangunan sosial sendiri teramanatkan dalam Pancasila maupun dalam konstitusi Indonesia. Pembangunan sosial ini tentunya perlu dapat dijalankan dengan baik dan tercapai dengan baik. Pembangunan sosial yang perlu dilakukan terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, kesenjangan gender, meningkatkan Pendidikan, dan lain sebagainya.

### 3) Pembangunan Ekologi

Pembangunan Hukum Nasional harus dimaknai dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan rakyatnya.<sup>36</sup> Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa keadilan.<sup>37</sup> Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara.

Agar dapat terwujudnya pembangunan ketiga hal tersebut demi mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan pembangunan hukum di dalamnya. Dengan adanya pembangunan hukum nasional yang baik, maka apa yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diadaptasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan diimplementasikan dengan baik. Pernyataan ini beralasan adanya sebagaimana juga dinyatakan

---

<sup>36</sup> Yessi Anggraini (et.al.), “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

<sup>37</sup> Ginandjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, PT. Cidesindo, Jakarta. Hlm. 26.

Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.<sup>38</sup>

Cara untuk mewujudkan sebuah pembangunan hukum adalah dengan pembentukan kaidah-kaidah hukum baru. Hanya saja persepsi ini menggambarkan bahwa pembangunan hukum hanya dilihat dalam arti sempit yakni berupa pembentukan kaidah hukum baru. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan masalah di dalam masyarakat karena sering kali muncul anggapan bahwa dengan membuat berbagai peraturan di bidang hukum ketenagakerjaan telah dirasakan cukup sehingga upaya-upaya pendukung lainnya tidaklah perlu menjadi prioritas.<sup>39</sup>

Jika kita hendak melakukan pembangunan hukum yang baik, yang mampu memuaskan kebutuhan dan memberikan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan hukum itu sendiri harus diartikan secara luas yakni melibatkan pula bagian-bagian lain, selain sekedar hanya pembentukan kaidah hukum. Sebagai sebuah mata rantai maka tentu saja dalam pembangunan hukum bukan sekedar satu bagian saja yang dibangun, melainkan seluruh bagian lain yang terdapat di dalam mata rantai tersebut juga harus turut dibangun. Kelemahan yang terlihat apabila kita hanya membangun satu bagian saja sedangkan bagian lain tidak dibangun bahkan diabaikan adalah hukum tersebut menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Melakukan pembangunan hukum yang tidak menyeluruh pada setiap aspeknya adalah kegiatan yang dilakukan dengan percuma. Dikatakan percuma karena jika tanpa adanya pembangunan hukum tanpa memperhatikan kerangka sistem hukum nasional yang adalah, maka pembangunan hukum yang dilakukan adalah sia-sia. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan pembangunan hukum adalah merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional.

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 49-50

<sup>39</sup> Lihat dan bandingkan dengan Asep Warlan Yusuf, "Hukum dan Keadilan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 1-13.

Sehingga apabila ingin membahas mengenai masalah pembangunan hukum sebaiknya pula dikaitkan dengan masalah Kerangka Sistem Hukum Nasional.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang baik, maka perlu juga dilakukan pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan, tanpa adanya pembangunan hukum, ketiga pembangunan tersebut tidak dapat dinyatakan dan diwujudkan dengan baik. Hukum adalah sarana pembangunan dan rekayasa sosial yang berperan sebagai *agent of change* yang merupakan tumpuan harapan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan adalah untuk membentuk manusia Indonesia menjadi pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan. Selain itu, dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang baik yang didukung dengan pembangunan hukum, maka pembangunan berkelanjutan data diwujudkan.

### c) Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum *Gustav Radbruch* menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terja di benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh *Gustav Radbruch* harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya

<sup>40</sup> Bandingkan dengan Catharina Dewi Wulansari, “Dimensi Baru Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli, 2006, Volume 24 No.3, hlm. 227-237.

<sup>41</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123.

menurut *Gustav Radbruch* tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan diatas tujuan hukum yang lain.<sup>42</sup>

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingin. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>43</sup>

### 1) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu yang tidak diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

<sup>43</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

<sup>44</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>45</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembangan nilai keadilan. Karena keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan harus berpangkal hukum positif dan harus juga menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>46</sup> Namun bila mengacu pada asas prioritas, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 74.

<sup>46</sup> Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm.117.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo. 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.20.

Kajian mengenai keadilan dirasa sangat umum dan luas. Oleh karena itu perlu pembatasan yang lebih ringkas terkait konsep keadilan terutama konsep keadilan di Indonesia. Indonesia yang berfalsafah Pancasila memiliki konsep keadilan tersendiri yaitu keadilan bermartabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.”<sup>48</sup>

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum, ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).<sup>49</sup>

## 2) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hlm. 17.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 18.

suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>50</sup>

Bila dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>51</sup>

Penganut aliran utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalaas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>52</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal usul

---

<sup>50</sup> Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 93-94.

<sup>51</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80.

<sup>52</sup> H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 44.

kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>53</sup>

### 3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>54</sup>

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan diperoleh konklusi. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>55</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 277.

<sup>54</sup> Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*

<sup>55</sup> Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, , hlm. 8.

salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>56</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>57</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

---

<sup>56</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

<sup>57</sup> Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum> diakses tanggal 8 Juni 2025, pukul 22.00 WIB.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>58</sup> Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena human waste tidak termasuk di dalamnya) dan umumnya bersifat padat.

### b. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>59</sup>

### c. Sampah Rumah Tangga

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjau dan sampah spesifik. Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, sehingga terjadi pencemaran terhadap air misalkan air bekas mandi dan air cucian.

### d. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara Mannion menebutkan bahwa konsep sustainable development adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan


---

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun (LNT) 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5347).

<sup>59</sup> *Ibid.*,

ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat internasional dan global.<sup>60</sup>

### 3. Alur Pikir



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan melalui sumber-sumber data kepustakaan,<sup>61</sup> yang terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. dan pemenuhi prinsip

<sup>60</sup> Rosana, M, 2018, Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 27.

Sustainable Development dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis penerapan hukum secara faktual dilapangan dengan melakukan wawancara, dan observasi terkait<sup>62</sup> dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>63</sup> Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>64</sup>
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. Hlm. 97.

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 112.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,, hlm. 14.

memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjek dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>65</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaaan yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai tinjauan yuridis normatif mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang Berkelaanjutan deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan untuk mengungkapkan atau memaparkan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang Berkelaanjutan.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan pada penelitian ini bahan baku yang digunakan yaitu:
  - 1). UUD 1945
  - 2). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
  - 3). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- 4). Peraturan Gubenur Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang kebijakan dan Strategi Derah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- 6). Perturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.untuk mendukung data skunder, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dalam pihak pemerintahan daerah yaitu, Bapak Mariyus S.T Selaku Juru Fungsi Pegawasan Lingkungan Hidup, Bapak Ahmad Ziadi Selaku Juru Fungsi Pegawasan Lingkungan Hidup, dan Ani Indrawati, S.T.,M.T. sebagai Kasubag Perencanaan.

c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah prosedur studi pustaka. Studi Kepustakaan adalah Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur,

perundang- undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli<sup>66</sup> yang berkaitan dengan pertambangan

### **b. Pengolahan Data**

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>67</sup>:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis. Analisis yuridis merupakan metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum dan permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat.<sup>68</sup> Analisis yuridis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yuridis dan data

---

<sup>66</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis,Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung. Hlm. 66.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 129

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm134

empiris yang diperoleh, kemudian menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara dengan rentan kendali yang cukup luas, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ada baiknya menggunakan sistem disentralisasi. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem disentralisasi, berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.<sup>69</sup> Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.<sup>70</sup> Negara adalah institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup berkelompok seperti yang diinginkan bersama.<sup>71</sup> Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Praktik susunan negara-negara di dunia pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara serikat adalah suatu ikatan antara beberapa negara yang masing-masing tetap mempunyai kedaulatannya baik keluar maupun ke dalam. Negara kesatuan juga disebut sebagai negara unitaris.

---

<sup>69</sup> Yuda ini Hasyimzoem, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT. RajaGraha Persada, Bandar Lampung. Hlm. 5.

<sup>70</sup> Triono, A, Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, . 2015, 17(1), 65-76.

<sup>71</sup> Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 46.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Menurut catatan Bank Dunia,<sup>73</sup> dari 116 negara yang termasuk ke dalam negara berkembang, menjalankan desentralisasi, 106 di antaranya memiliki bentuk negara kesatuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan pemerintahan secara absolut yaitu pemerintah pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Abu Daud Busroh<sup>74</sup> menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi di segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat ini pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

Sejak Indonesia merdeka, norma hukum yang mengatur susunan dan tertib peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>75</sup> L.J Van Apeldoorn<sup>76</sup> mengatakan bahwa suatu negara disebut sebagai negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri. Negara kesatuan adalah negara tunggal yang tidak terdiri atas negara bagian, tidak ada negara dalam negara. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatan tertinggi ada di pemerintah pusat. Dengan adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak hanya merubah sistem ketatanegaraan yang ada di pusat tetapi juga terjadi dan dirasakan di tingkat daerah, hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik yang terjadi sejak tahun 1998. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri masyarakatnya sesuai dengan ketentuan

<sup>73</sup> Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung. Hlm. 27.

<sup>74</sup> Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 64-65.

<sup>75</sup> Muhtadi, M, 2011, Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).

<sup>76</sup> Bonar Simorangkir, et al., *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaharuan, Jakarta. Hlm. 14.

yang berlaku yang sering disebut sebagai otonomi daerah.<sup>77</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>78</sup>

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang- Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang- undang.<sup>79</sup> Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan produk hukum daerah sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan pendorong dalam upaya mengoptimalkan desentralisasi.<sup>80</sup> Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

---

<sup>77</sup> Agus Triono, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(2), 139-154.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

<sup>79</sup> Siswanto Sunarno, 2002, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (PT. Sinar Grafika: Makasar) hlm. 1

<sup>80</sup> Triono, A., & Tisnanta, H. S. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 12-36.

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945.<sup>81</sup>

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Subbahasan yang terus berkembang dalam pengaturannya, baik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini sudah berulang kali mengalami pergantian landasan yuridisnya. Berdasarkan historis, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia tidak pernah terlepas dari peran penjajahan Hindia Belanda. Pada masa sebelum kemerdekaan, pelaksanaan itu tidak terlepas dari politik penjajah. Politik pemerintah penjajahan yang menerapkan sistem sentralistik. Sampai saat ini, telah terjadi banyak perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

---

<sup>81</sup> Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419-432.

tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.<sup>82</sup> Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berpotensi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sebenarnya merupakan keniscayaan dari manajemen pemerintahan dari sebuah negara besar. Tanpa menghilangkan prinsip persatuan dan kesatuan, sebenarnya pemerintahan daerah merupakan akomodasi dari prinsip pelayanan kepada masyarakat. Terlaksananya prinsip ini semakin nyata diwujudkan dengan cara keterkesan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah.<sup>83</sup> Pemerintahan daerah juga dapat diartikan sebagai bentuk manajerial pelaksanaan otonomi daerah secara politis. Semakin terakses pelayanan kepada masyarakat, dari akan menunjukkan bahwa otonomi daerah semakin berhasil.

---

<sup>82</sup> Yuda ini Hasyimzoem, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT. RajaGraha Persada: Bandar Lampung. Hlm. 29.

<sup>83</sup> Yuswanto, 2014, *Pemekaraan Kecamatan Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung. Hlm. 1.

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama baik setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilakukan melalui sistem otonomi, yang meliputi disentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengembangkan pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundangan-undangan.

Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas. Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas- asas sebagai berikut<sup>84</sup>.

- b. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
- c. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- d. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Konsep pemikiran tentang Otonomi Daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya.<sup>85</sup> Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.<sup>86</sup> Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

---

<sup>84</sup> Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika: Makasar. Hlm. 7.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 8

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep Plato yang dikenal dengan “nomoi” yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa *good governance* hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum.<sup>87</sup>

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, orientasi utama harus senantiasa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Otonomi daerah juga perlu menjamin adanya keselarasan hubungan antarwilayah, sehingga mampu mendorong terwujudnya kerja sama antardaerah untuk mencapai kesejahteraan bersama sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan antarwilayah. Selain itu, otonomi daerah harus tetap menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berarti tetap menjaga keutuhan wilayah negara serta menegakkan NKRI demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.

Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman yang mencakup penelitian, supervisi, pengawasan, koordinasi, pemantauan, hingga evaluasi. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban memberikan dukungan berupa fasilitas, kemudahan, bantuan, serta dorongan, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sangat penting karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai prinsip berwawasan lingkungan dan

---

<sup>87</sup>Nuh, M. S. (2012). Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 50-58.

berkelanjutan. Peran tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelaksana. Sebagai regulator, pemerintah daerah menetapkan kebijakan, peraturan daerah, dan standar teknis yang mengatur tata cara pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan sampah rumah tangga. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah bertugas menyediakan sarana dan prasarana, seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut, hingga tempat pengolahan akhir (TPA) yang ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan tentang pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya sebatas teknis pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mencakup penyusunan kebijakan, penyediaan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan sehingga tercipta sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki, daerah dapat mengatur mekanisme pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti kota-kota besar cenderung membutuhkan sistem pengelolaan modern dengan dukungan teknologi, sementara daerah pedesaan bisa lebih mengandalkan pendekatan berbasis masyarakat, seperti program bank sampah dan komposisasi.

Kedua, pemerintah daerah berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, mustahil pengelolaan sampah rumah tangga berjalan efektif. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkutan sampah, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hingga pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berbasis *sanitary landfill*.

Ketiga, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam mendorong partisipasi masyarakat. Sampah rumah tangga sejatinya berasal dari aktivitas masyarakat, sehingga pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berkewajiban melakukan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat agar membiasakan perilaku memilah sampah sejak dari rumah tangga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memanfaatkan sampah organik menjadi kompos.

Keempat, pemerintah daerah juga bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum. Dalam kerangka otonomi, daerah berwenang menetapkan peraturan daerah (Perda) mengenai persampahan yang diikuti dengan perangkat hukum untuk menegakkan aturan tersebut. Misalnya, Perda yang mewajibkan pemilahan sampah, mengenakan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan, atau memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan daur ulang. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan seluruh pihak, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah, menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

## **B. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dinamikanya**

Pengelolaan sampah rumah tangga dewasa ini menjadi salah satu isu lingkungan yang paling kompleks dan mendesak untuk ditangani. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi yang tidak terbendung, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke arah penggunaan produk instan dan sekali pakai menyebabkan volume sampah rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hampir setiap aktivitas rumah tangga menghasilkan limbah, baik berupa sisa makanan, plastik, kertas, logam, hingga limbah berbahaya dalam jumlah tertentu. Jika tidak ditangani dengan baik, timbunan sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius, mulai dari pencemaran air, tanah, dan udara, penyebaran penyakit, menurunnya kualitas estetika lingkungan, hingga kerusakan ekosistem yang pada akhirnya mengganggu kualitas hidup masyarakat.

Dinamika pengelolaan sampah rumah tangga tidak hanya berhenti pada persoalan teknis yang berkaitan dengan sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir, tetapi juga sangat erat dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik kebijakan. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, minimnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah, serta keterbatasan teknologi pengolahan sampah menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Lebih jauh, pengelolaan sampah juga menyentuh persoalan regulasi dan tata kelola pemerintahan, di mana dibutuhkan aturan yang jelas, mekanisme yang tegas, serta pengawasan yang konsisten agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah ini masih belum optimal. Banyak sekali permasalahan yang muncul dari sampah rumah tangga ini, seperti banyaknya sampah yang menumpuk di pinggir jalan, bantaran sungai, dan masih banyak lagi tanpa adanya perhatian dari pemerintah dan masyarakat sekitar.<sup>88</sup>

Namun, dibalik berbagai persoalan yang muncul, sampah rumah tangga juga menyimpan potensi besar apabila dikelola dengan baik. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos untuk mendukung ketahanan pangan, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang dan bernilai ekonomi tinggi. Kehadiran konsep ekonomi sirkular, bank sampah, hingga inovasi *waste to energy* memperlihatkan bahwa sampah sejatinya bukan semata-mata masalah, melainkan juga sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan pendekatan yang menyeluruh, partisipatif, dan berkelanjutan, di mana peran pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta harus bersinergi dalam mengatasi tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang ada.

Penanganan terhadap krisis lingkungan yang terjadi pada daerah-daerah yang ada di Indonesia, Banyak keputusan administratif yang harus diambil secara cepat untuk

---

<sup>88</sup> Akib, M., Triono, A., & Tisnanta, H. S. (2022). Inter-Regional Cooperation for Better Household Waste Management Stairs in Lampung Province, Indonesia. *International Journal of Innovative Research and Development*, 11(1).

menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,<sup>89</sup> serta lingkungan, maka yang akan menjadi suatu pernyataan yang cocok adalah bagaimana jika pembangunan dihentikan atau pembangunan dilanjutkan naamun dengan pradigma yang cara berpikirnya berbeda dari yang ada sebelumnya.<sup>90</sup> Dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan upaya dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas dari sampah adalah satu kebutuhan dari seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan kota yang bersih, hijau dan bebas dari sampah dari sampah, seiring dengan otonomi daerah Kementerian Lingkungan Hidup berupaya mendorong para Bupati aau Walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu melalui picanangan Program Bangun Praja pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2002. Bangun Praja menekankan kepada upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mencapai *Good Environmental Governance* (Tata Praja Lingkungan).

Persampahan seperti yang diketahui juga menjadi penggerak isu kerusakan lingkungan secara global baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem di. Negara-negara maju di Asia dilaporkan lebih memahami proses pengelolaan sampah tidak terkecuali sampah rumah tangga.<sup>91</sup> Pengelolaan persampahan di Indonesia masih terkendala dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Hal ini memacu banyaknya pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berfokus untuk mensosialisasikan tentang persampahan.

Kegiatan penyadartahuan memang penting karena dilaporkan bahwa pengetahuan masyarakat memiliki pengaruh terhadap perilaku mengelola sampah. Pengaruh tersebut juga dilaporkan bernilai positif terhadap pengelolaan persampahan pada skala rumah tangga. Hasil yang bertolak belakang dilaporkan oleh Juwono &

<sup>89</sup> Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33-42.

<sup>90</sup> Muhammad Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam perspektif Holistik-Ekologis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 64.

<sup>91</sup> Syahadat, R. M., & Mulyawati, I. (2024). Review Tinjauan Kritis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia. *Buana Sains*, 24(3), 97-102.

Diyanah pada tahun 2021<sup>92</sup> serta Ningsih pada 2020<sup>93</sup>. Kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat memiliki tingkat pengetahuan terhadap persampahan tetapi tidak menjamin perilaku untuk mengolah persampahan rumah tangga. Merangkum dari dua laporan tersebut, terdapat tiga rekomendasi untuk menyelesaikan masalah persampahan. Ketiga rekomendasi tersebut antara lain dibutuhkannya aturan yang tegas terkait pengelolaan sampah rumah tangga, pendidikan kesehatan, serta dukungan orang terdekat. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan Setyoadi pada tahun 2018<sup>94</sup> juga menyatakan bahwa peran tokoh masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong yang paling signifikan untuk mendorong pengelolaan persampahan.

Setiap daerah sesungguhnya memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Terkait dengan kebijakan publik, daerah harus menyesuaikan dengan kondisi setempat dalam hal ini kebiasaan yang dianut masyarakat lokal. Kebijakan terkait pengelolaan sampah harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kesalahan membuat kebijakan mengubah perilaku yang sesungguhnya tidak diinginkan yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru dari persampahan. Dengan demikian, kembali ditegaskan peraturan-peraturan mikro tentang persampahan di suatu daerah juga harus disosialisasikan beriringan dengan penegakannya, serta keadilannya. Maksud dari keadilan adalah kemerataan pelayanan oleh pemerintah daerah.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 menjelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas: a. sampah

<sup>92</sup> Juwono, K. F., & Diyanah, K. C. 2021, Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Sampah Medis dan Non Medis) di Kota Surabaya selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), 12–20.

<sup>93</sup> Ningsih, A. F., Sugiarto, & Hilal, T. S. 2020. Faktor yang Berhubungan dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga d Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB)*, 2(2), 18–24.

<sup>94</sup> Setyoadi, N. H, 2018, Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Balikpapan dan Bogor. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 10(1), 51–66.

rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. Tujuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga ini dijelaskan pada Pasal 4 bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sampah rumah tangga merupakan permasalahan lingkungan yang masih dihadapi oleh Provinsi Lampung. Untuk menangani masalah sampah rumah tangga yang semakin besar, penyediaan tempat pembuangan akhir regional saat ini sangat diperlukan terutama bagi daerah perkotaan yang sudah tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir yang memadai.<sup>95</sup> Peduli lingkungan adalah sikap atau tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Karakter peduli lingkungan bukanlah sepenuhnya talenta maupun insting bawaan, akan tetapi merupakan hasil dari suatu proses pendidikan dalam arti luas.<sup>96</sup> Kepedulian lingkungan merupakan wujud sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya Manusia diberi hak untuk memanfaatkan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan agar semakin hari semakin baik dan sehat.

Pengelolaan sampah rumah tangga dengan segala dinamika yang ada merupakan suatu upaya penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau masyarakat semata, melainkan juga diatur secara hukum untuk menjamin pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, setiap kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah rumah tangga perlu dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>95</sup> Akib, M., Tisnanta, H. S., & Triono, A, 2021, Model Kerja Sama Antar Daerah dalam Mengatasi Ego-Sectoral Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Provinsi Lampung.

<sup>96</sup> Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nazar, A. ,2021, Jurnal PKM Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).

ketentuan yang berlaku, agar dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat maupun kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan yang bersih menjadi sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Program perilaku hidup bersih dan sehat adalah salah satu upaya promosi kesehatan yang bertujuan agar setiap orang dapat tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat dengan menciptakan suatu kondisi yang kondusif untuk perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang menjadi permasalahan dan menjadi sampah yang banyak dihasilkan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangatlah minim, berdasarkan hal tersebut dapat diprediksi bahwa masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya.<sup>97</sup> Kebanyakan dari masyarakat berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah rumah tangga, pencemaran air, dan lain-lain. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat, dan mengakibatkan keadaan yang merugikan seperti banyaknya sampah yang menumpuk di titik-titik tertentu dan saluran air yang bisa menyebabkan banjir karena meluapnya air yang tidak tertampung, untuk itu kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan tidak hanya pemerintah setempat yang harus menanggungnya.

Pengelolaan sampah rumah tangga perlu dilakukan secara serius dan tentunya berkesinambungan karena setiap orang memiliki hak sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan layak. Lingkungan yang terjaga dari pencemaran sampah tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi kewajiban bersama, baik oleh individu, masyarakat,

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

maupun pemerintah, agar hak atas lingkungan yang bersih sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi secara nyata.

Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap orang di lindungi oleh hukum. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan<sup>98</sup> menjelaskan secara gembang pada bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, informasi, partisipasi, serta keadilan dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang layak. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan sampah rumah tangga menjadi suatu kebutuhan mendasar yang harus dilaksanakan secara konsisten sesuai asas kelestarian dan keberlanjutan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan juga wujud nyata dalam pemenuhan

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

hak asasi manusia dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah di masa yang akan datang perlu lebih dititik beratkan pada perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat dan lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya (*bottom-up*) sebab terbukti pendekatan yang bersifat *top-down* tidak berjalan secara efektif. Rendahnya teknologi yang dimiliki dan lemahnya infrastruktur menimbulkan permasalahan sampah yang cukup rumit terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah selaku *stakeholder* mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah.<sup>99</sup> Selain itu peran serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah akibat keberadaan sampah mempunyai andil besar dalam memperburuk tata kelola sampah.

Pengelolaan sampah rumah tangga akan selalu dihadapkan dengan dinamika yang beragam, dan dinamika melibatkan intraksi dan tentunya akan saling mempengaruhi tanpa disadari, permasalahan umum sebagai upaya pengelolaan sampah kita bisa belajar dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang telah berhasil mengelola sampah, baik sampah anorganik maupun sampah organik seperti sampah rumah tangga. Sampah anorganik yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kertas, kardus, kaleng, botol, dan logam. Bisa di kelola di Bank Sampah, bank sampah Sukamaju Sejahtera yang terletak di Desa Sukamaju RW 06, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,<sup>100</sup> sebagai contoh dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Menjelaskan bahwa Bank sampah di Desa Sukamaju RW 06, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat merupakan semacam tempat pengaplikasian sistem 3R dimasyarakat untuk mengurangi jumlah sampah kemudian mengumpulkan berbagai macam jenis sampah tersebut

<sup>99</sup> Noer, H. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Dalam Menjaga Lingkungan. *Jurnal Abditani*, 4(3), 145-148.

<sup>100</sup> Rahmadani, F. A. (2020). Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. *Comm-Edu (Community Education Jurnal)*, 3(3), 261-270.

untuk dilakukan pemilahan dan pemisahan lalu digolongkan berdasarkan bobot, jenis sampah, harga jual dan lain-lain. Sampah yang sudah dipilah dan pisah tersebut nantinya akan dikumpulkan dalam jangka waktu dan jumlah tertentu yang nantinya akan dilakukan proses penjualan, penggunaan kembali, atau bahkan melalui proses daur ulang agar bisa memiliki nilai ekonomi atau kegunaan kembali. Padadasarnya bank sampah hampir sama dengan bank penyimpanan uang pada umumnya, yang membedakanya adalah disini nasabah bank tidak menyetorkan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk sampah yang mereka kumpulkan dari aktivitas mereka sehari-hari baik itu sampah rumah tangga maupun sampah dari limbah-limbah yang sudah tidak terpakai. Sedangkan sampah organik akan lebih mudah dikelola sebagai contoh sederhana yang bisa dilakukan dirumah yaitu, dengan mengolah menjadi pupuk atau pakan ternak yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu jenis sampah rumah tangga yang dapat menjadi penyumbang utama terhadap pencemaran lingkungan hidup adalah limbah organik. Limbah organik terdiri dari sisa makanan, daun jatuh, sisa-sisa tumbuhan, dan limbah hijau lainnya. Jika limbah organik tidak diproses dengan benar, seperti melalui kompos atau pengolahan anaerobik, dapat terjadi pembusukan yang menghasilkan gas metana. Gas metana merupakan gas rumah kaca yang sangat berpotensi menyumbang pada perubahan iklim global. Selain limbah organik, plastik juga menjadi jenis limbah rumah tangga yang signifikan dalam menyebabkan pencemaran lingkungan. Plastik sulit terurai secara alami dan dapat mencemari tanah, air, dan ekosistem. Pembakaran plastik yang tidak terkontrol menghasilkan gas beracun dan partikel berbahaya yang dapat merusak kualitas udara. Selain itu, plastik juga berpotensi menjadi ancaman bagi kehidupan laut. Jutaan ton plastik akhirnya mencemari lautan dan menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, sehingga dibutuhkan regulasi dalam mengatur pengelolaan sampah rumah tangga.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan bahwa Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk: a. menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dan b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>101</sup> Sehingga Dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menjaga lingkungan hidup pemerintah memerlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan hidup, serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, sehingga terjadi pencemaran terhadap air misalkan air bekas mandi dan air cucian.

Pasal 4 angka 1 Peraturan Gubenur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Setrategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga nyatakan bahwa:

- (1)strategi pengurangan sampah Rumah rangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah rangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat II huruuf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adanya Pasal 4 angka 1 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat strategi pengurangan sampah melalui penerapan norma, standar, prosedur, penguatan koordinasi antar pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, pembentukan sistem

---

<sup>101</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

informasi, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki keseriusan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi perhatian serius di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.

Permasalahan sampah rumah tangga pada tingkat daerah merupakan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat adanya dinamika dan karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 menjelaskan (1) Jenis sampah meliputi: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. Peraturan ini merupakan wujud dari bentuk pengatasan permasalahan yang ada pada daerah Kabupaten Lampung Barat. Pasal 6 menjelaskan Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Penanganan Sampah dijelaskan pada Pasal 12 Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga telah diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Barat sebagai upaya komprehensif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kompleksitas permasalahan sampah rumah tangga di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, melainkan juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, tingkat kepadatan penduduk, pola konsumsi masyarakat, dan kapasitas infrastruktur yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang holistik melalui penegakan hukum yang konsisten dan implementasi program yang efektif untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan instrumen hukum yang strategis dalam memberikan landasan operasional bagi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten. Peraturan ini mengatur aspek-aspek fundamental dalam pengelolaan sampah, mulai dari kebijakan umum, strategi implementasi, hingga mekanisme koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang efektif, tidak hanya dalam mengurangi volume sampah yang dihasilkan, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, kondisi pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah tersebut menunjukkan disparitas yang sangat signifikan. Dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, hanya satu kecamatan yang telah dikelola secara optimal, yaitu Kecamatan Balik Bukit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang memadai. Ketimpangan ini tidak mengherankan mengingat permasalahan sampah rumah tangga di Lampung Barat masih kurang mendapat pengelolaan yang komprehensif dan sistematis, sehingga berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Kondisi yang terjadi di empat belas kecamatan lainnya yang belum terkelola dengan baik menunjukkan situasi yang cukup memperihatinkan, salah satunya adalah Kecamatan Sukau. Di kecamatan ini, masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, yang mengakibatkan sampah

berserakan di berbagai lokasi seperti hutan lindung, tepi jalan raya, dan sungai-sungai. Praktik pembuangan sampah yang tidak bertanggung jawab ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius, khususnya pada ekosistem perairan yang merupakan sumber daya vital bagi kehidupan masyarakat setempat. Kebiasaan ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dampak jangka panjang dari praktik pembuangan sampah yang tidak tepat.

Salah satu dampak nyata dari praktik pembuangan sampah yang tidak terkendali adalah tercemarnya Sungai Way Warkuk, yang merupakan sumber kehidupan penting bagi masyarakat di sekitarnya. Sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk mengairi persawahan yang berdampingan dengan aliran sungai tersebut. Pencemaran air sungai akibat sampah rumah tangga telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap produktivitas pertanian, karena air yang telah tercemar akan mengurangi kesuburan tanaman dan berpotensi merusak ekosistem pertanian secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya implementasi sistem pengelolaan sampah yang efektif di seluruh kecamatan di Lampung Barat, tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Air yang tercemar tidak dapat di gunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, air yang sudah tercemar dan kemudian tidak dapat di gunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya, padahal air yang di butuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri, kalau air sudah tercemari air tersebut tidak bisa di gunakan untuk keperluan industri usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak akan tercapai. Air tidak dapat di gunakan untuk keperluan pertanian, karna airnya sudah tercemar maka tidak bisa digunakan lagi sebagai irigasi, untuk pengairan di

persawahan dan kolam perikanan, karena adanya senyawa anorganik yang mengakibatkan perubahan drastis pada pH air.<sup>102</sup>

Dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap (busuk) akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang diertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi (lebih busuk) karena protein yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas ammonia. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah penyakit diare dan tikus, penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap.

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpukan sampah yang tidak terkelola dapat digolongkan sebagai degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Hal ini karena masalah sampah tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan ekologis lingkungan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam komunitas yang terdampak oleh keberadaan sampah, tingkat kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan dapat terganggu.

Perlu digarisbawahi bahwa karakteristik limbah rumah tangga di setiap wilayah atau negara dapat bervariasi secara signifikan, bergantung pada pola kehidupan masyarakat, kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah yang tersedia, serta regulasi yang diberlakukan. Dengan demikian, kajian mengenai kategori limbah rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap degradasi lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek geografis dan sosial yang khas pada masing-masing lokasi.

---

<sup>102</sup> Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.

### **C. Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Daerah**

Eksplorasi yang dilakukan oleh manusia terhadap alam akan berakibat pada rusaknya lingkungan. Hal tersebut memberikan dampak yang akan dirasakan oleh manusia. Kebanyakan dari kita sebagai seorang manusia yang dibekali akal dan pikiran, seolah tidak peduli akan potensi kerusakan ekologis akibat ulah dan perbuatan manusia. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan memunculkan disiplin baru dalam ilmu pengetahuan serta berbagai gerakan yang berkaitan dengan penyelamatan alam. Berbagai disiplin ilmu memberikan perhatian khusus pada terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan, seiring dengan semakin maraknya usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan dan alam.

Pertumbuhan penduduk di daerah yang berlangsung dengan laju yang relatif cepat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap peningkatan volume sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Pertumbuhan penduduk yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kemampuan daerah untuk mengolahnya. Kondisi ini diperparah oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat seiring dengan perbaikan taraf hidup, yang mengakibatkan komposisi sampah menjadi lebih beragam dan kompleks, termasuk peningkatan sampah anorganik yang sulit terurai secara alami. Apabila peningkatan volume sampah rumah tangga akibat pertumbuhan penduduk ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah rumah tangga di Indonesia kian hari semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas sampah yang dihasilkan semakin beragam, mulai dari sampah organik, anorganik, hingga

limbah berbahaya rumah tangga. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah rumah tangga dapat menimbulkan masalah serius, seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya kualitas hidup masyarakat, hingga kerusakan ekosistem. Di sinilah peran otonomi daerah menjadi sangat penting, karena melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pengelolaan sampah yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

Berkaca pada permasalahan tersebut, suatu pengkajian mengenai faktor pendorong keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat diperlukan. Identifikasi faktor pendorong keberlanjutan pengelolaan sampah tersebut sangat penting artinya bagi perumusan kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pengelolaan sampah partisipatif. berbagai ahli telah mengemukakan tentang faktor pendorong keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Terdapat 6 aspek pengelolaan sampah rumah tangga terpadu yang berkelanjutan yaitu, teknis, lingkungan, ekonomi atau finansial, sosial budaya, institusional atau kelembagaan, dan peraturan atau kebijakan.<sup>103</sup> Tiga prinsip keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu meliputi secara ekonomi menguntungkan, secara ekologis dapat dipertanggung jawabkan (ramah lingkungan) dan secara sosial budaya dapat diterima oleh sistem dan tata sosial. Faktor peran tokoh masyarakat merupakan pendorong paling kuat terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Tanpa adanya tokoh masyarakat yang mempelopori, memberikan kesadaran, menggerakkan masyarakat secara konsisten, apapun program dan gerakan pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan optimal.

Pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, namun dengan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi. Pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan akan dapat menciptakan lingkungan yang

---

<sup>103</sup> Ivakdalam, L. M., & Far, R. A. F. (2022). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan pengelolaan sampah melalui bank sampah. *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)* Vol, 15(1), 165-181.

bersih, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang dan masa depan.<sup>104</sup> Sampah rumah tangga merupakan salah satu isu lingkungan utama di Indonesia. Jumlah sampah terus meningkat, dan pengelolaannya masih belum optimal.

Pengelolaan sampah di tingkat daerah memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, sehingga membutuhkan instrumen hukum yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk mencapai efektivitas pengelolaan sampah yang optimal. Regulasi daerah harus mampu mengakomodasi keunikan permasalahan setempat, mulai dari pola produksi sampah, kapasitas infrastruktur yang tersedia, tingkat partisipasi masyarakat, hingga kondisi geografis yang mempengaruhi sistem pengangkutan dan pengolahan sampah. Tanpa adanya regulasi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, implementasi pengelolaan sampah akan menghadapi berbagai hambatan dan tidak dapat mencapai target yang diharapkan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Sebagai contoh konkret dari implementasi regulasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5 (1) menjelaskan Jenis sampah meliputi: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. Pengurangan Sampah Pasal 11 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

<sup>104</sup> Sutalhis, M., Nursiwan, N., & Novaria, E. (2024). Analisis Manajemen Sampah Rumah Tangga Di Indonesia: Literatur Review. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 97-106.

- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
  - (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini merupakan mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, manifestasi dari upaya pemerintah daerah untuk merespons permasalahan sampah yang spesifik di Kabupaten Lampung Barat, dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan, karakteristik masyarakat, serta kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah yang ada. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga memuat strategi komprehensif yang mencakup pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan sektor swasta, dan pengembangan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kehadiran peraturan ini menunjukkan pentingnya customisasi kebijakan pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan realitas permasalahan di lapangan, sehingga dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten dan memberikan kontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup di Lampung Barat.

Pengurangan penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Lampung Barat di jelaskan pada Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa:

- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan salnpah sejenis sampah rumah tangga; dan atau.

- c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

(3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan ,
- e. pemrosesan akhir.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 dalam Pasal 3 telah menetapkan kerangka operasional yang komprehensif untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui dua pendekatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Dalam aspek pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam ayat (2), peraturan ini mengadopsi prinsip hierarki pengelolaan sampah yang mengutamakan pencegahan dan minimalisasi timbulan sampah di sumbernya. Strategi pengurangan sampah dilakukan melalui tiga mekanisme yang saling berkaitan, yaitu pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pendauran ulang (*recycling*), serta pemanfaatan kembali (*reuse*) sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang telah menjadi standar internasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, dengan menekankan pada upaya preventif untuk mengurangi beban lingkungan akibat akumulasi sampah.

Sementara itu, aspek penanganan sampah yang diatur dalam ayat (3) menetapkan tahapan sistematis dalam mengelola sampah yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Proses penanganan sampah dilakukan melalui lima tahapan yang berurutan dan saling terkait, dimulai dari pemilahan sampah di sumber, pengumpulan sampah dari berbagai titik, pengangkutan sampah menuju fasilitas pengolahan, pengolahan sampah dengan berbagai teknologi yang sesuai, hingga pemrosesan akhir yang ramah lingkungan. Pendekatan bertahap ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dilakukan secara optimal untuk meminimalkan

dampak negatif terhadap lingkungan. Keseluruhan mekanisme yang diatur dalam pasal ini mencerminkan upaya holistik dalam mengatasi permasalahan sampah, mulai dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dan menerapkan teknologi yang tepat guna untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Keharmonisasian pengelolaan sampah rumah tangga antara pemerintah pusat dan daerah merupakan prasyarat fundamental untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Ketidakselarasan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat regional dapat menimbulkan berbagai permasalahan struktural, mulai dari inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kewenangan, hingga inefisiensi alokasi sumber daya yang berdampak pada kegagalan pencapaian target pengelolaan sampah nasional.<sup>105</sup> Harmonisasi ini memerlukan sinkronisasi antara kerangka kebijakan makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kondisi nyata dan kapasitas spesifik yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga tercipta keseimbangan antara standar nasional dengan fleksibilitas implementasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Tanpa adanya keselarasan ini, upaya pengelolaan sampah akan menghadapi hambatan sistemik yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Implementasi keharmonisasian tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, mencakup aspek perencanaan, pembiayaan, monitoring, dan evaluasi program pengelolaan sampah di semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan teknis yang komprehensif sambil tetap memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi lokal, sedangkan pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program operasional yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayahnya. Keseimbangan peran ini akan menciptakan sinergi yang optimal antara standardisasi nasional dengan *customization regional*,

---

<sup>105</sup> Boediningsih, W., & Violeta, V. (2024). Menimbang Tatanan Hukum: Analisis Ketidaktepatan Implementasi Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Sampah Dalam Konteks Hukum Tata Negara. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).

memungkinkan tercapainya efektifitas pengelolaan sampah yang tidak hanya memenuhi target kuantitatif tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan ekonomis. Melalui pendekatan yang seimbang ini, Indonesia dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Keharmonisasian antara Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dalam hierarki peraturan pengelolaan sampah di Indonesia. Ketiga tingkatan regulasi tersebut mencerminkan implementasi asas desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi spesifik wilayahnya, dimana regulasi pusat memberikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip umum, regulasi provinsi menerjemahkannya ke dalam strategi regional, dan regulasi kabupaten mengoperasionalkannya sesuai dengan karakteristik lokal, sehingga tercipta kontinuitas kebijakan dari tingkat nasional hingga implementasi ditingkat Kabupaten yang memastikan efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga secara menyeluruh di Provinsi Lampung.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menanggulangi permasalahan sampah dan pengelolaan sampah seperti yang diatur didalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Oleh sebab itu, kegiatan pengurangan sampah menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.<sup>106</sup> Dalam konteks ini, pentingnya keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga di daerah menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan, mengingat permasalahan sampah

<sup>106</sup> Silahudin, S., & Lestari, S. (2025). Pengelolaan Sampah, Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 3(2).

memiliki karakteristik yang berkelanjutan dan memerlukan penanganan jangka panjang yang sistematis.

Keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat daerah memiliki dimensi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Tanpa adanya sistem pengelolaan yang berkelanjutan, upaya yang dilakukan secara tidak teratur akan sia-sia dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan sampah. Keberlanjutan ini mencakup aspek kontinuitas program, konsistensi pendanaan, regenerasi sumber daya manusia yang kompeten, serta adaptabilitas terhadap perubahan dinamika sosial dan teknologi. Lebih lanjut, keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga di daerah juga berperan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), khususnya dalam hal sanitasi, kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup yang akan berdampak pada kesejahteraan generasi mendatang di tingkat lokal maupun nasional.<sup>107</sup> Pembangunan nasional di Indonesia merupakan serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>108</sup>

Pengelolaan sampah rumah tangga tingkat daerah akan memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup. Melalui otonomi daerah ini diharapkan kondisi lingkungan di daerah semakin baik. Harapan ini tidaklah berlebihan, karena daerahlah yang sangat paham dengan potensi dan tipologi lingkungan di daerahnya. Pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat eksplorasi yang berlebihan atau tanpa mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan jelas akan merugikan daerah yang bersangkutan.<sup>109</sup> Berdasarkan pengelolaan sampah rumah tingkat daerah untuk mengupayakan keberlanjutan dengan cara disentralisasi

<sup>107</sup> Male, M., Purwanti, Y., Pratama, S. S., Renaldy, R., & Kartadinata, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(01), 39-46.

<sup>108</sup> Nasikhin, R., Akib, M., & Triono, A. (2022). Sustainable development goals and environmentally sound infrastructure development in Indonesia. *Asian Journal of Legal Studies*, 1(1), 7-13.

<sup>109</sup> Muhammad Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung). Hlm. 66.

karena akan meningkatkan efisiensi dan juga kedilan dalam pengelolaan sampah rumah tangga sampai ke tingkat daerah.

Keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat daerah memiliki korelasi yang sangat erat dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada, sehingga aspek infrastruktural ini memerlukan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Infrastruktur pengelolaan sampah merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas dan kontinuitas sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan, mencakup sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA), armada pengangkutan, serta fasilitas daur ulang dan pengomposan. Keterbatasan atau ketidakadekuatan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk mengelola volume sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi imperatif mengingat investasi infrastruktur memiliki karakteristik jangka panjang dan memerlukan perencanaan yang matang serta alokasi anggaran yang signifikan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas infrastruktur yang ada, mengidentifikasi gap antara kebutuhan aktual dengan kapasitas eksisting, serta menyusun roadmap pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, perencanaan infrastruktur pengelolaan sampah harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan demografis serta perubahan pola konsumsi masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian, penguatan infrastruktur pengelolaan sampah bukan hanya menjadi solusi terhadap permasalahan saat ini, tetapi juga investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga dalam jangka panjang yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat<sup>4</sup> tingkat daerah.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan telah diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 yang selaras dengan regulasi nasional, dengan menerapkan sistem pengelolaan komprehensif meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Meskipun telah memiliki infrastruktur yang memadai berupa 4 unit TPS 3R, 18 TPS di Kecamatan Balik Bukit, serta armada pengangkutan yang terdiri dari 8 unit bentor, 7 unit *dump truck* dan *container*, serta didukung 129 personel, namun masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan anggaran APBD yang hanya 0,6% sampai 1%, kurangnya SDM terlatih, rendahnya partisipasi masyarakat, dan baru melayani beberapa kecamatan dengan zona TPA yang hanya 1 dari 4 zona yang direncanakan. Upaya yang dilakukan mencakup program edukasi masyarakat, lomba daur ulang sampah, kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, *monitoring* kualitas air bulanan, dan inovasi pemanfaatan gas metana dari TPA Bahway sebagai energi alternatif, dengan proyeksi peningkatan anggaran menjadi 3% pada tahun 2026 dan rencana jangka panjang membangun TPST untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
2. Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek pembangunan berkelanjutan, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah rumah tangga belum memenuhi prinsip *Sustainable Development* melalui di lihat dari belum terlaksananya dari aspek sosial. Dari aspek

ekonomi, kebijakan ini berhasil menciptakan nilai ekonomi melalui pemanfaatan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan yang dipasarkan di pusat oleh-oleh serta inovasi gas metana sebagai pengganti LPG dan pupuk kompos yang memberikan subsidi energi dan mendukung produktivitas pertanian. Namun pada Aspek sosial ketidak terpenuhan aspek sosial ini, yang tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat, ketidak merataan akses sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah, mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip *sustainable development*. Sementara dari aspek lingkungan, keberadaan 4 unit TPS 3R yang tersebar di Kecamatan Kebun Tebu, Way Tenong, Balik Bukit, dan Sekincau menerapkan sistem *Reduce, Reuse, Recycle* yang secara langsung berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, meminimalkan pencemaran lingkungan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui daur ulang, pembangunan berkelanjutan memfokuskan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta memiliki hubungan sebab-akibat, sehingga kegagalan pemenuhan satu aspek akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

## B. Saran

1. Penambahan TPS 3R di setiap kecamatan yang belum terlayani, pengembangan jaringan bank sampah yang lebih luas, serta peningkatan kapasitas melalui program pelatihan berkelanjutan bagi petugas pengelola sampah. Inovasi pemanfaatan gas metana dari TPA Bahway.
2. Untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, perlu dibuat program sosialisasi yang memanfaatkan teknologi digital, media sosial, dan aplikasi ponsel agar dapat menjangkau anak muda. Program ini harus mencakup pemahaman tentang tiga aspek pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdoellah, 2016, *Pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Di persimpangan jalan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam perspektif Holistik-Ekologis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

\_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Lingkungan Perpspektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Bandar Lampung.

Ali, Mohammad, 2009, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta.

Bernard, L, dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.

Daud, Abu, 1990, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Fauzi, A, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hadi, Sudharto P, 2001, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hasyimzoem, Yuda, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT. RajaGraha Persada, Bandar Lampung.

Harjo, Edie, 2009, *Negara Kesatuan, Disentralisasi, Faderalisme*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Husnah, Asmak Ul, Dwi Soeno Wijanarko, Hotma P. Sibuea, 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung,

Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Cidesindo. Jakarta:

Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Keraf, A. Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.

Kuznets, S, 1966, *Modern Economic Growth*, Yale University Press, New Haven.

Mangesti, Yovita A. & Tanya, Bernard L., 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wyasa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Salman, H.R Otje, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sidharta, Arif, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sunarno, Siswanto, 2002, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika: Makasar.

Yuswanto, 2014, *Pemekaraan Kecamatan Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.

**Jurnal:**

Anderson & Day, K. 2005. "Purposive Environments: Engaging Students in the Values and Practices of History". *Higher Education*, 49(3), 319.

Anggraini, Yessi (et.al.). "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

Akib, M., Triono, A., & Tisnanta, H. S. (2022). Inter-Regional Cooperation for Better Household Waste Management Stairs in Lampung Province, Indonesia. *International Journal of Innovative Research and Development*, 11(1).

Akib, M., Tisnanta, H. S., & Triono, A. (2021). Model Kerja Sama Antar Daerah dalam Mengatasi Ego-Sectoral Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Provinsi Lampung.

Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419-432.

Cediningsih, W., & Violeta, V. (2024). Menimbang Tatanan Hukum: Analisis Ketidaktepatan Implementasi Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Sampah Dalam Konteks Hukum Tata Negara. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(5).

Chenery, H. B., 1960, “Patterns of Industrial Growth”, American Economic Review, September, Vol. 50.

Chumairo, Nur, Ulum, Aan Warul. 2021. Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model Collaborative Governance (Studi Kasus pada Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari , Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10(3):179-185.

Dedi, Agus, Darung Runalan Sudarmo.2019. Implementasi kualitas kebijakan public dalam Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. *journal of managementReview* (1-8).

Elvina, Musdhalifah. 2019. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP* 3(1):1-9.

Fanani, Ahmad Zaenal, Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011.

Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.

Hutagaol, Richard Gunawan, Maroni, Agus Triono, Fx Sumarja, Satria Prayoga. "Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.2 (2025): 408-424.

I, Amalia & Tauran. (2023). Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Berkah Pada Perumahan Permata Kwangsa Residence Kabupaten Sidoarjo.

Ivak, L. M., & Far, R. A. F. (2022). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan pengelolaan sampah melalui bank sampah. *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)* Vol, 15(1), 165-181.

Juwono, K. F., & Diyanah, K. C, 2021, Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Sampah Medis dan Non Medis) di Kota Surabaya selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 20(1), 12–20.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief, 2000, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, hlm. 49-50.

Lihat dan bandingkan dengan Asep Warlan Yusuf, “Hukum dan Keadilan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, 1-13.

Muadi, Sholih, Ismail, Ahmad. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik* 06(02):195-224.

Male, M., Purwanti, Y., Pratama, S. S., Renaldy, R., & Kartadinata, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(01), 39-46.

Maulina, A.S., 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilahan Sampah di Kecamatan Cimahi Utara Serta Faktor Yang Mempengaruhinya. *Journal of Regional and City Planning*, 23(3), pp.177-96.

Melisa, F.X Sumarja, Indra Gumay Febryano, dkk "Implementation Of The Authority Of The West Lampung Regional Government In Licensing Of Sustainable Floating Craft Cultivation Activities In Ranau Lake." *International Journal Of Advanced Research (Ijar)* 10.11 (2022): 787-798.

MD, Moh. Mahfud, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3)

Mulyadi ,Mohammad (et. Al), 2015. Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Nasikhin, R., Akib, M., & Triono, A. (2022). Sustainable development goals and environmentally sound infrastructure development in Indonesia. *Asian Journal of Legal Studies*, 1(1), 7-13.

Ningsih, dkk. 2020. Faktor yang Berhubungan dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga d Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB)*, 2(2), 18–24.

Noer, H. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dalam Menjaga Lingkungan. *Jurnal Abditani*, 4(3), 145-148.

Nuh, M. S. (2012). Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 50

Oki, K. K., SE, M., & Sirilius Seran, S. E. (2025). *Transformasi Otonomi Daerah*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. 58.

Pahleviannur, Rizal, Muhammad, 2024, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Sasi di Indonesia: A Systematic Literature Review", *Renewable Energy Issue*.

Pelu, Handika, dkk, 2002, Jck Perbandingan Sistem Pemerintahan Yang Dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Negara Lain (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10.1: 22-35.

Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi Pejabat Administrasi dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan dan Pengawasan Diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33-42.

Rahmadani. (2020). Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(3), 261-270.

Rangkuti, Zoraya Alfathin, M. Ridwan Rangkuti. 2021. Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program *E-Parking* Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication* 3(2): 141-152.

Robby, Uchaimid Biridlo'i, dan Tarwini, Wiwin. Inovasi pelayanan perizinan melalui OSS: Study pada Izin Usaha di DPMPTSP Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 10(2):49-57.

Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).

Sari, Adek, Widyasari, dkk, 2024, "Persamaan Logistik Menggunakan Metode Adam-Bashforth-Moulton dalam Memprediksi Jumlah Penduduk di Indonesia", *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistik*, hlm 111-1119.

Setyoadi, N. H, 2018, Faktor Pendorong Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Balikpapan dan Bogor. *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 10(1), 51–66.

Silahudin, S., Lestari, S. (2025). Pengelolaan Sampah, Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 3(2).

Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

Suriadi, Hari, et al. 2024, Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18.1.

Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Sutalhis, dkk, (2024). Analisis manajemen sampah rumah tangga di Indonesia: Literatur review. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 97-106.

Sutamihardja, 2004, Perubahan Lingkungan Global, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, IPB.

Syahadat, R. M., & Mulyawati, I. (2024). Review Tinjauan Kritis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia. *Buana Sains*, 24(3), 97-102.

Syawie, M., "Pembangunan yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep", Informasi Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014, hlm. 191-204

Triono, Agus. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonomi Daerah (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak). *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 16(2), 139-154.

\_\_\_\_\_. (2015). Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(1), 65-76.

\_\_\_\_\_. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governances", Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hlm. 30-45.

\_\_\_\_\_. Tisnanta, H. S. (2022). Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 12-36.

Wahyudi, Aji. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2(2):101-105.

Widjaja, G., & Gunawan, S. L. (2022). Dampak Sampah Limbah Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Lingkungan. *Zahra: Journal of Health and Medical Research*, 2(4), 266-275.

Wibowo, Edi, 2008, "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 8.

Wijaya, Endra, dkk. Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan -2017. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6 (3) : 487-508.

Wulansari, Catharina Dewi, "Dimensi Baru Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli, 2006, Volume 24 No.3, hlm. 227-237.

Yusdiyanto. Reviving the Broad Guidelines of State Policy (GBHN) as the Product of People's Consultative Assembly (MPR) in the Presidential Government System in Indonesia. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, 12.4: 307-328.

\_\_\_\_\_. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2011).

\_\_\_\_\_. "Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2.3 (2015): 8.

Yorisca, Yenny. 2020, "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17: 98-111.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor, 69, Tambahan Lembaran, Negara, Republik. Indonesia Nomor 4851)

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)

Peraturan Gubenur Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan starategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis samapah rumah tangga.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

**Tesis:**

Akmalia, Nurul, 2024, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang Berkelanjutan Menuju Circular Economy di Kota Makassar”, (Universitas Muhammadiyah Makassar).

Mardatillah, “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

Nafurbenan, Octovianus, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni (Studi Kasus : Kelurahan Bintuni Timur dan Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni” (Universitas Bosowa Makassar, 2024).

**Web:**

Arizona, Yance, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum> diakses tanggal 8 Juni 2025, pukul 22.00 WIB.

Swasono, Meutia Farida Hatta, “Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia”, diakses pada <http://bunghatta.ac.id/files/dokumen/bung-hatta-dan-karya-nya-bagi-indonesia.pdf> tanggal 19 Agustus 2025 pukul 22.21 WIB.

Stephane Safdie, 2024, Three Pillars of Sustainable Development, <https://greenly.earth/en-us/blog/company-guide/3-pillars-of-sustainable-development>, di akses pada tangga 26 November 2025